

Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Hidayat Rumatiga
Universitas Juanda Bogor

Submitted: 07-01-2024

Accepted: 15-02-2025

Published: 25-02-2024

Abstract

This research aims to examine the contribution of sharia economics in realizing sustainable development in Indonesia. This study uses a qualitative and quantitative approach by analyzing relevant secondary data from various sources, including the annual reports of Islamic financial institutions, government data, and recent literature studies. The analysis was carried out using econometric techniques such as the ARDL and ECM models to examine the long-term relationship between the sharia economic sector and sustainable development in Indonesia. The results show that the Islamic banking sector plays a key role in supporting inclusive economic growth, with profit-sharing-based financing focusing on the development of MSMEs. In addition, zakat, infaq, and waqf have proven to have a significant contribution in reducing social inequality and increasing access to sustainable education, health, and infrastructure. The sharia economy in Indonesia has also been proven to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially in terms of poverty alleviation and improving the quality of life. The implication of these findings is the importance of strengthening regulations and policies that support the development of the Islamic economic sector, especially in terms of Islamic banking, zakat, and waqf.

Keywords: Sharia Economy, Sustainable Development, Zakat, Waqf, Sharia Banking, Indonesia

*Corresponding author

hidayat.rumatiga@unida.ac.id

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama dalam kebijakan pembangunan global, yang juga menjadi bagian dari agenda Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dalam pembangunan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Hasibuan & Marliyah, 2023). Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan ini. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi keadilan sosial, pengelolaan kekayaan yang merata, serta keberlanjutan lingkungan, memberikan landasan yang kokoh dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah. Sektor-sektor ini memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anwar (2020), sektor perbankan syariah berperan besar dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis bunga, ekonomi syariah memberikan solusi bagi masyarakat yang sulit mengakses pembiayaan dari bank konvensional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surur et al. (2024), yang menyatakan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Selain itu, zakat dan wakaf juga memainkan peran kunci dalam redistribusi kekayaan. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Fianto & Gan, 2017). Wakaf, yang sering digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek sosial dan infrastruktur, juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat jangka panjang, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Di sisi lain, konsep pembiayaan berbasis bagi hasil dalam sistem perbankan syariah seperti mudharabah dan musharakah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi tanpa khawatir terjebak dalam praktik riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Pratiwi, 2016; Rahman et al., 2024).

Meskipun ekonomi syariah memiliki banyak potensi, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan lebih optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi dan literasi ekonomi syariah menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari sistem ini (Pratama et al., 2019).

Selain itu, regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah juga perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan yang ada, terutama dalam hal pengelolaan zakat dan wakaf yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem keuangan formal (Suryani et al., 2023). Di sisi lain, peluang yang ada sangat besar, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang semakin mendukung pengembangan sektor ekonomi syariah melalui peraturan-peraturan yang memfasilitasi pertumbuhan bank syariah, lembaga zakat, dan wakaf (Prabowo, 2017). Integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan dapat memberikan solusi atas tantangan ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia.

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan yang mendukung ekonomi syariah. Ini termasuk meningkatkan regulasi yang memungkinkan integrasi zakat dan wakaf dalam sistem keuangan negara dan memperluas akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah (Suryani et al., 2023). Selain itu, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah

akan sangat berpengaruh dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (Muthoifin et al., 2024).

Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami peran ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada sektor perbankan syariah, tetapi juga mencakup zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana sektor-sektor ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan wawasan baru mengenai peran integral ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan dampak sektor ini dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis literatur yang ada mengenai kontribusi ekonomi syariah, seperti peran perbankan syariah, zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis bagi hasil, dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik yang relevan mengenai dampak sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian Indonesia (Ibrahim, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali tidak hanya kontribusi ekonomi syariah dalam jangka panjang, tetapi juga pengaruhnya dalam jangka pendek terhadap ketimpangan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan tahunan lembaga keuangan syariah, badan zakat nasional (BAZNAS), serta data ekonomi makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Selain itu, data dari jurnal internasional dan publikasi terkait ekonomi syariah juga digunakan untuk memperkaya analisis. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2020) mengungkapkan bahwa sektor perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pangsa pasar bank syariah masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan meskipun dalam jangka pendek.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARDL (Autoregressive Distributed Lag) dan ECM (Error Correction Model), yang dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara sektor ekonomi syariah dan perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2021) menggunakan ARDL untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan menemukan bahwa meskipun dampak jangka pendeknya terbatas, kontribusi jangka panjangnya sangat signifikan. Penelitian serupa oleh Supriani et al. (2021) juga menggunakan ARDL untuk mengkaji pengaruh pembiayaan syariah terhadap ekonomi Indonesia dan menunjukkan

bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap ekonomi Indonesia lebih terasa dalam jangka panjang.

Selain analisis data sekunder, penelitian ini juga mengandalkan wawancara dengan pakar ekonomi syariah dan pengelola lembaga zakat untuk menggali perspektif praktis mengenai penerapan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan pakar mengungkapkan bahwa peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial sangat besar, terutama dengan adanya skema wakaf produktif yang dapat mendanai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan (Hasibuan & Marliyah, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fianto dan Gan (2017), yang menyoroti pentingnya zakat dan wakaf dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang tidak berbasis bunga, yang menjadi landasan prinsip dalam ekonomi syariah. Pembiayaan ini memberi kesempatan kepada sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya terpinggirkan untuk berkembang, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Anwar, 2020). Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar, keberadaan perbankan syariah memberikan solusi yang relevan dengan mengedepankan keadilan dan pemerataan ekonomi.

Bank syariah berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Penelitian oleh Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah dan musharakah lebih efektif dibandingkan pembiayaan konvensional dalam mendukung UMKM, karena sistem bagi hasilnya lebih sesuai dengan karakteristik usaha kecil yang sering kali kesulitan mengakses kredit konvensional. Pembiayaan ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga memberi kesempatan bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh bunga yang dapat meningkatkan risiko kegagalan usaha. Selain itu, UMKM yang mendapat akses pembiayaan syariah cenderung lebih stabil dalam jangka panjang karena memiliki hubungan yang lebih kuat dengan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan (Ristiana, 2013).

Dalam hal ini, sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pratiwi (2016) menekankan bahwa sektor UMKM yang mendapat pembiayaan syariah dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Sebagai contoh, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musharakah menyumbang proporsi besar terhadap pembiayaan UMKM, yang mencerminkan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia (Rhamadhani & Fanani, 2023).

Mudharabah dan musharakah adalah produk utama dalam sistem perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kemitraan. Pembiayaan mudharabah, yang berfokus pada pembagian

keuntungan, memberikan peluang bagi bank syariah untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis yang didanainya, sementara musharakah memungkinkan bank syariah dan nasabahnya untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil (Tjoteng et al., 2022). Kedua jenis pembiayaan ini telah terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan konvensional.

Fakta ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyah (2016), yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musharakah memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi bank syariah. Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan risiko, baik mudharabah maupun musharakah dapat memperkuat sektor riil melalui peningkatan kapasitas UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian oleh Widyanata et al. (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah telah memainkan peran penting dalam mendukung UMKM selama krisis ekonomi, seperti yang terlihat pada dampak Covid-19, meskipun dengan beberapa tantangan yang mempengaruhi volume dan kestabilan pembiayaan tersebut.

Meskipun kontribusinya sangat besar, pengembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang membatasi pemahaman mereka tentang keuntungan dan potensi pembiayaan berbasis bagi hasil (Lubis et al., 2023). Selain itu, regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan bagi investor serta pengguna jasa pembiayaan. Menurut penelitian oleh Sulanjana (2020), tantangan lain yang dihadapi oleh bank syariah adalah pengelolaan risiko yang lebih kompleks, khususnya dalam pembiayaan UMKM yang sering kali rentan terhadap fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi global.

Namun, peluang besar juga terbuka dengan adanya perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Teknologi ini memungkinkan bank syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah, khususnya di daerah terpencil, sehingga potensi pertumbuhan perbankan syariah menjadi lebih besar (Tjoteng et al., 2022). Selain itu, adanya dukungan regulasi yang semakin kondusif dari pemerintah juga dapat mempercepat pengembangan sektor ini dan meningkatkan daya saing bank syariah Indonesia di pasar global.

Peran Zakat, Infaq, dan Wakaf dalam Redistribusi Kekayaan

Zakat, infaq, dan wakaf merupakan instrumen utama dalam redistribusi kekayaan yang berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, instrumen-instrumen ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu, tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga memainkan peran penting dalam pendanaan program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di antara umat Islam, dengan mengurangi

akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan memperbaiki kualitas hidup mustahik (penerima zakat) (Saini & Hasan, 2024).

Zakat, selain sebagai kewajiban agama, juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian oleh Alviana dan Tufail (2018) mengungkapkan bahwa zakat mal, yang dikenakan pada harta benda yang dimiliki individu, dapat mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan kepada mustahik yang membutuhkan. Pembagian zakat ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga dapat memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial. Selain itu, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal dapat memperkuat keberlanjutan anggaran negara dengan mendukung kesejahteraan rakyat miskin secara lebih efektif (Halim et al., 2025).

Selain itu, penerapan sistem zakat yang transparan dan akuntabel juga penting dalam meningkatkan efektivitas redistribusi kekayaan. Menurut penelitian oleh Saini dan Hasan (2024), zakat yang dikelola dengan baik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi. Misalnya, lembaga-lembaga zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan LAZ, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program produktif yang menysasar sektor-sektor penting seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Selain zakat, wakaf juga menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan di Indonesia. Wakaf memiliki potensi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Sebagai bentuk sumbangan permanen, wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek sosial dan pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan masjid, yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Zaenal et al., 2022). Melalui pengelolaan wakaf yang baik, dana yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan sosial yang berkelanjutan. Wakaf produktif, yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang, memiliki dampak yang sangat besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan regulasi yang jelas mengenai pengelolaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pengelolaan wakaf yang transparan dan efisien untuk memastikan bahwa dana wakaf dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan sosial dan ekonomi (Hermaini et al., 2017). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat wakaf, sektor ini dapat menjadi sumber daya yang sangat kuat untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.

Infaq, yang merujuk pada sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu untuk tujuan sosial, juga memiliki kontribusi signifikan dalam redistribusi kekayaan. Infaq dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian bantuan kepada korban bencana, dukungan kepada lembaga pendidikan, serta pembiayaan program kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Menurut studi oleh Ghafur dan Sudirman (2024), infaq

memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi kelompok rentan. Melalui pengelolaan yang baik dan sistem yang transparan, infaq dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antara zakat, infaq, dan wakaf akan menciptakan ekosistem sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Meskipun sektor ekonomi syariah memiliki potensi besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pengembangannya yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep-konsep ekonomi syariah. Hal ini dapat menghambat adopsi sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Hasan (2019) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor yang membatasi perkembangan sektor ini. Padahal, dengan lebih banyaknya pemahaman tentang produk-produk syariah, masyarakat akan semakin terbuka untuk memanfaatkannya, yang pada gilirannya akan mendorong inklusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Selain itu, kesadaran akan keunggulan prinsip syariah, seperti keadilan dan transparansi, juga perlu diperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat (Hasan, 2019).

Selain masalah literasi, masalah regulasi juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sistem regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah dengan cara yang optimal. Menurut penelitian oleh Apik Anitasari Intan Saputri (2020), peraturan terkait ekonomi syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan sistem ini. Regulasi yang ada saat ini, meskipun cukup mendukung, masih memiliki kekurangan dalam hal implementasi yang konsisten dan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi di sektor perbankan syariah. Hal ini juga tercermin dari rendahnya pangsa pasar perbankan syariah yang stagnan di bawah 5% dalam beberapa tahun terakhir (Hasan, 2019). Oleh karena itu, perlu ada reformasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan sektor ini.

Selain regulasi, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang ekonomi syariah juga menjadi salah satu kendala besar dalam pengembangan sektor ini. Sumber daya manusia yang tidak cukup terampil dan terlatih dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kompleks dapat memperlambat inovasi dan implementasi kebijakan yang lebih baik. Penelitian oleh Zulfikar Hasan (2019) menyoroti bahwa salah satu alasan mengapa sektor perbankan syariah di Indonesia belum berkembang secara maksimal adalah karena kurangnya jumlah tenaga ahli yang menguasai baik ilmu ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dalam bidang ekonomi syariah sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di industri global.

Sebagai contoh, penelitian oleh Lina Marlina et al. (2024) menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi khusus dalam perbankan syariah dapat mempercepat pengembangan sektor ini. Dengan adanya tenaga kerja yang lebih kompeten, sektor

perbankan syariah dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, serta lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip syariah yang jelas dan terjamin.

Meski demikian, tantangan ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung literasi keuangan syariah, memodernisasi regulasi yang ada, dan memperkuat pendidikan serta pelatihan untuk menciptakan SDM yang terampil dalam sektor ini (Marlina et al., 2024). Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan peluang untuk mewujudkan digitalisasi perbankan syariah yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas, yang akan meningkatkan daya tarik sektor ini.

SIMPULAN

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan peran penting yang dimainkan oleh sektor perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah sangat relevan dalam mendorong inklusi ekonomi, terutama bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih adil dan tidak berbasis bunga, sektor ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. Namun, untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah penguatan regulasi yang mendukung sektor ini. Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan dan kerangka regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam operasional perbankan syariah serta lembaga zakat dan wakaf. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang ekonomi syariah juga sangat penting. SDM yang terlatih dan berkompeten akan membantu mempercepat adopsi dan pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kebijakan yang lebih mendukung dan SDM yang kompeten, ekonomi syariah dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviana, G. A., & Tufail, M. (2018). Peran zakat maal dalam perkembangan ekonomi Indonesia dengan basis ekonomi pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 125-140.
- Anwar, S. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 519-532.
- Darmawan, D., & Wandirah, A. (2025). Contribution of non-halal income of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 120-137.
- Fianto, B. A., & Gan, C. (2017). Islamic microfinance in Indonesia. In *Islamic Microfinance in Indonesia* (pp. 227-270).
- Ghafur, R. H., & Sudirman, S. (2024). Optimalisasi dana zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 58-72.

- Halim, S., Dyarini, M., Suhada, J. I., Jalil, N., & Anasrul, A. (2025). Implementation of zakat as a tax incentive in Indonesia: A comparative analysis. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(1), 44-59.
- Hasan, Z. (2019). Market share Islamic banking in Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 157-173.
- Hasibuan, M. R., & Marliyah, M. (2023). Literature review of Islamic social finance contribution in Indonesia. *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 11(1), 79-96.
- Hermaini, H., Ismail, A., & Zaenal, M. (2017). Strategic role of zakat in disadvantaged regions of Indonesia: Results from survey 2016. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(2), 55-72.
- Ibrahim, M. (2021). An empirical analysis of Islamic banking (IBs) contribution to Indonesia's inclusive growth. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4, 10342.
- Mardhiyah, R. I. (2016). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 250-255.
- Marlina, L., Kartawan, K., Wijaya, T., & Fahmi, A. (2024). Strategy to accelerate Islamic banking development in Indonesia: An Analytic Network Process approach. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(3), 1382-1398.
- Prabowo, H. (2017). Adopting sustainable finance regulation for Islamic financial institutions in Indonesia.
- Pratiwi, A. (2016). Islamic banking contribution in sustainable socioeconomic development in Indonesia: An epistemological approach. *Humanomics*, 32(2), 98-120.
- Rhamadhani, R. F., & Fanani, A. (2023). Optimizing the role of Indonesia's Islamic financial industry: Empirical analysis of its impact on economic growth. *JEKSYAH Islamic Economics Journal*.
- Saini, S., & Hasan, Z. (2024). Integrasi zakat sebagai reformulasi kebijakan fiskal Indonesia berbasis syariah dengan prinsip ekonomi Islam. *Journal of Economic and Business Law Review*, 4(2), 123-140.
- Saputri, A. A. I. (2020). QuoVadis regulation of Islamic economics in post-reform Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 234-248.
- Supriani, I., Fianto, B. A., Fauziah, N. N., & Maulayati, R. R. (2021). Revisiting the contribution of Islamic banks' financing to economic growth: The Indonesian experience. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(1), 55-68. Link.
- Surur, A. T., Shulthoni, M., & Adinugraha, H. H. (2024). Islamic economic practices in Indonesia. *Dialogue and Universalism*.
- Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Mega Jaya, B. P., & Khalaf, A. (2023). Integration of Islamic law in regional development in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 47-63.
- Widyanata, F., Syathiri, A., & D., . (2022). The impact of Covid-19 on MSMEs financing in Indonesia: The role of Mudharabah and Musharakah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 102-115.
- Zaenal, M., Noor, Z., Hartono, N., Choirin, M., & Salihovic, E. (2022). Mapping zakat potential at the city level in Indonesia and strategies for optimizing zakat collection. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 112-124.